



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2018

## TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID ) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada Struktur PPID dan uraian tugas PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

b bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum...

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

a. Atasan Pejabat....

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( **Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri** ) bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ( **Ketua KPU Kabupaten Wonogiri** ),
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( **Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas** ) bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( **Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri** ),
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
- d. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen* bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri,
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri  
Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/II/2018  
Tentang  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN
1	MAT NAWIR, S.Ag	Ketua KPU	Pembina
2	BAMBANG TETUKO, ST	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	SUYONO, S.Pd	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	A. JOKO WURYANTO, SH	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	AGOES WIBOWO, SH	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	SUPARDI, SH, MH	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7	MARYONO, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	TANTO WINURDIN, S.Sos, M.Si	Kasubag KUL	Tim Penghubung Penyedia Inforasi dan Dokumentasi
9	TRI KUMORO SEKTI, S.Si	Kasubag Program & Data	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelayanan Informasi.</li><li>- Mengumpulkan, mengelola data, membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian</li></ul>
10	ANIEK PRASETYANINGSIH, SH	Kasubag Hukum	
11	ALFI NIRMALSARI, S.IP	Penyusun Bahan Informasi & Penerangan	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum berkenaan dengan masalah informasi publik</li> </ul>
12	ANIK SULISTYONINGSIH, SKM	Tenaga Pramubhakti pada Subbag TPH	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	TINUK DWI HASTUTIK, SE	Tenaga Pramubhakti pada Subbag KUL	
14	CICIK FAJAR RIESTI, SE	Tenaga Pramubhakti pada Subbag PRODAT	
15	ANDHI NOVALIA A, SE	Tenaga Pramubhakti Subbag pada HUKUM	

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Februari 2018

